

**PENYELESAIAN PERKARA HARTA BERSAMA DI ATAS HARTA
BAWAAN (Analisis Putusan Nomor 911/Pdt.G/2022/PA.Pdg)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah)



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

Oleh:

**ABDEL TAUSYIA TONDRA
2213010053**

**PRODI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
2026 M / 1447 H**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdel Tausyia Tondra

NIM : 2213010053

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syari'ah

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang saya ketahui dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain. Melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 02 Februari 2026
Yang Menyatakan,



Abdel Tausyia Tondra
NIM. 2213010053

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA TULIS ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdel Tausyia Tondra
NIM : 2213010053
Program Studi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Penyelesaian Perkara Harta Bersama Di Atas Harta
Bawaan (Analisis Putusan Nomor
911/Pdt.G/2022/PA.Pdg)”

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya tulis ilmiah untuk kepentingan akademik pada Fakultas Syari’ah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 02 Februari 2026

Yang Menyatakan,



Abdel Tausyia Tondra
NIM. 22130100053

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**Penyelesaian Perkara Harta Bersama Di Atas Harta Bawaan (Analisis Putusan Nomor 911/Pdt.G/2022/PA.Pdg)**" disusun oleh **Abdel Tausyia Tondra**, NIM 2213010053 Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 02 Februari 2026

Disetujui oleh

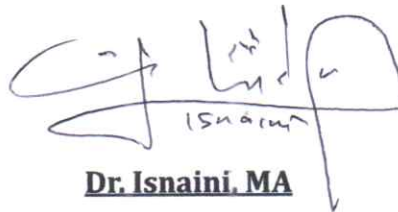
Pembimbing I



Prof. Dr. Zulfan, SHL, MH

NIP. 197910192007101002

Pembimbing II



Dr. Isnaini, MA

NIP. 198009302015031003

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Penyelesaian Perkara Harta Bersama Di Atas Harta Bawaan (Analisis Putusan Nomor 911/Pdt.G/2022/PA.Pdg)** yang disusun oleh **Abdel Tausyia Tondra NIM 2213010053** Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan perbaikan sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di : Padang
Tanggal : 23 Februari 2026

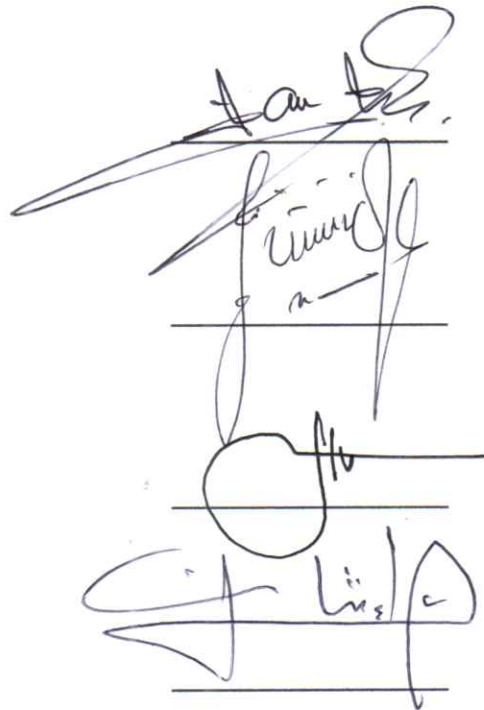
Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Prof. Dr. Zainal Azwar, M. Ag
NIP. 197805022007011027
Penguji I

Dr. Fitra Nelli, M. Ag
NIP. 197302222000032002
Penguji II

Prof. Dr. Zulfan, SHI, MH
NIP. 197910192007101002
Penguji III / Pembimbing I

Dr. Isnaini, MA
NIP. 198009302015031003
Penguji IV / Pembimbing II



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Imam Bonjol Padang



Dr. Alfadli, M. Ag
NIP. 197211131998031001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

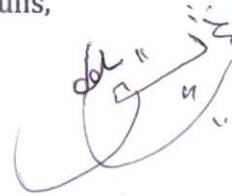
Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta shalawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Penyelesaian Perkara Harta Bersama Di Atas Harta Bawaan (Analisis Putusan Nomor 911/Pdt.G/2022/PA.Pdg)**. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Program Strata Satu (S1) pada Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Saat penyelesaian skripsi ini penulis menemukan berbagai macam rintangan dan kesulitan. Namun karena niat, semangat, dan bimbingan baik dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan teristimewa untuk orang tua tercinta, Bapak ST dan Ibu N yang telah memberikan segala kasih sayang, do'a, perhatian, kekuatan, tenaga, serta dukungan baik moril maupun materil, sehingga segala bentuk kesulitan dalam proses penelitian ini dapat dilalui tanpa berputus asa, serta membuat penulis mengerti arti kehidupan dan bagaimana tanggung jawab yang sesungguhnya. Segala keikhlasan dan kerendahan hati yang tulus, penulis sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang Ibu Prof. Dr. Hj. Martin Kustati, M.Pd. Wakil Rektor I Bapak Prof. Nurus Shalihin, M.Si., Ph.D. Wakil Rektor II Bapak Lukmanul Hakim, M.Ag. Wakil Rektor III Ibu Prof. Nelmawarni, M.Hum., Ph.D. Serta karyawan rektorat yang telah memberikan dukungan, kesempatan kepada penulis menuntut ilmu.
2. Dekan Fakultas Syariah Bapak Dr. Alfadli, M.Ag. Wakil Dekan I Ibu Prof. Dr. Salma, M.Ag. Bapak Wakil Dekan II Bapak Dr. Afrinal, S.Sos., M.H. Ibu Duhriah, M.Ag selaku Wakil Dekan III.
3. Ketua Prodi Hukum Keluarga Ibu Dr. Yusnita Eva, S.Ag., M.Hum.
4. Bapak Prof Dr. Zulfan, SHI, MH selaku Dosen Penasehat Akademik sekaligus Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Isnaini, MA selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, arahan dan sumbangan pemikiran serta kritik dan saran sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada seluruh Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan UIN Imam Bonjol Padang yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan serta mengizinkan dan membantu penulis dalam penelitian ini.
6. Kepada seluruh Pegawai Perpustakaan Pusat dan Fakultas Syariah beserta jajaran UIN Imam Bonjol Padang yang telah memberikan dukungan dan kemudahan dalam menyusun skripsi ini.

7. Kepada Bapak dan Ibu di Pengadilan Agama Padang yang telah memberikan data dalam hal penulisan karya ilmiah ini.

Akhirnya setangkai doa penulis mohonkan untuk semua pihak yang telah berpartisipasi baik secara langsung atau pun tidak langsung, baik secara materil atau pun immateril, semoga Allah SWT memberikan bantuan yang setimpal atas partisipasi bantuan dan kerja samanya, serta menjadi amal ibadah hendaknya. Harapan penulis, semoga karya ilmiah ini memberikan hikmah dan manfaat bagi semua pihak terutama bagi penulis sendiri. Aamiin yaa rabbal'alamiin.

Padang, 02 Februari 2026
Penulis,



Abdel Tausyia Tondra
NIM. 2213010053

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **Penyelesaian Perkara Harta Bersama Di Atas Harta Bawaan (Analisis Putusan Nomor 911/Pdt.G/2022/PA.Pdg)**. Skripsi ini ditulis oleh **Abdel Tausyia Tondra 2213010053** Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya harta bawaan yang menjadi objek sengketa harta bersama dalam suatu putusan pada tingkat pertama, banding dan kasasi. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini (1) Bagaimana putusan dan pertimbangan hukum hakim putusan tingkat pertama? (2) Bagaimana putusan dan pertimbangan hukum hakim putusan tingkat banding (3) Bagaimana putusan dan pertimbangan hukum hakim putusan tingkat kasasi dan (4) Bagaimana analisis yuridis putusan tingkat pertama, banding dan kasasi tentang harta bersama di atas harta bawaan?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal yang berupa penelitian hukum putusan hakim *in concreto*. Berdasarkan kajian yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Pada putusan tingkat pertama, majelis hakim menetapkan tanah seluas 300 m² sebagai harta bawaan Tergugat, sedangkan tanah seluas 224 m² dan bangunan berupa rumah sebagai harta bersama dengan pembagian masing-masing seperdua. Pertimbangan majelis didasarkan pada pengakuan Penggugat, bukti fotokopi kepemilikan tanah dan keterangan saksi. (2) Pada tingkat banding, majelis hakim menolak gugatan penggugat. Majelis bertumpu pada pengakuan Penggugat bahwa tanah *a quo* dibeli dari hasil penjualan tanah milik Tergugat dan emas pemberian orang tua Tergugat, dengan klausula tambahan bahwa pembelian dilakukan secara bersama. Karena klausula tersebut tidak terbukti secara yuridis, tanah *a quo* dikualifikasikan seluruhnya sebagai harta pribadi milik Tergugat. (3) Pada tingkat kasasi majelis hakim menetapkan tanah *a quo* sebagai harta bawaan Tergugat. Pertimbangan hakim didasarkan pada fakta bahwa perolehan tanah bersumber dari penjualan tanah pribadi Tergugat dan pemberian orang tua Tergugat, serta dalil Penggugat yang menyatakan ikut membeli tanah dinilai tidak logis karena penghasilannya tidak mencukupi. (4) Analisis yuridis terhadap ketiga putusan menunjukkan adanya perbedaan penilaian hakim dalam menentukan status tanah sebagai harta bawaan atau harta bersama. Pada tingkat pertama, hakim membagi tanah berdasarkan asumsi adanya kontribusi bersama, sedangkan pada tingkat banding, hakim menegaskan bahwa seluruh tanah *a quo* merupakan harta pribadi milik Tergugat sedangkan pada tingkat kasasi ditetapkan sebagai harta bawaan Tergugat karena sumber perolehannya berasal dari harta bawaan dan tidak terbukti adanya kontribusi Penggugat.

Kata Kunci: Putusan, Harta bersama, Harta bawaan

ABSTRACT

This thesis is entitled **Settlement of Joint Property Cases Above Personal Property (Analysis of Decision Number 911/Pdt.G/2022/PA.Pdg)**. This thesis was written by **Abdel Tausyia Tondra 2213010053**, Family Law Study Program, Faculty of Sharia, UIN Imam Bonjol Padang. This research was motivated by the existence of personal property that became the subject of joint property dispute in a decision at the first level, appeal, and cassation. The research questions in this thesis are (1) What are the decisions and legal considerations of the judges in the first instance? (2) What are the decisions and legal considerations of the judges in the appeal? (3) What are the decisions and legal considerations of the judges in the cassation? and (4) What is the legal analysis of the first instance, appeal, and cassation decisions regarding joint property above personal property? The method used in this study is doctrinal legal research using a qualitative approach in the form of concrete judicial decision research. Based on the study, the following conclusions can be drawn: (1) In the first instance decision, the panel of judges determined that 300 m² of land was the defendant's personal property, while 224 m² of land and a house were joint property, with each party receiving half. The panel's consideration was based on the Plaintiff's acknowledgment, photocopies of land ownership evidence, and witness testimony. (2) At the appellate level, the panel of judges rejected the plaintiff's claim. The panel relied on the plaintiff's admission that the land in question was purchased from the proceeds of the sale of land owned by the defendant and gold given by the defendant's parents, with the additional clause that the purchase was made jointly. Because this clause was not legally proven, the land in question was classified entirely as the Defendant's personal property. (3) At the cassation level, the panel of judges ruled that the land in question was the Defendant's personal property. The judges' consideration was based on the fact that the land was acquired from the sale of the Defendant's personal land and a gift from the Defendant's parents, and the Plaintiff's argument that he participated in the purchase of the land was deemed illogical because his income was insufficient. (4) A legal analysis of the three decisions shows differences in the judges' assessments in determining the status of the land as joint property or separate property. At the first level, the judge divided the land based on the assumption of joint contribution, while at the appeal level, the judge asserted that all of the land in question was the Defendant's personal property, and at the cassation level, it was determined to be the Defendant's personal property because the source of its acquisition was personal property and there was no evidence of the Plaintiff's contribution.

Keyword: Decision, Marital Property, Personal Property.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI ILMIAH.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Pertanyaan Penelitian	7
1.5 Signifikansi Penelitian.....	7
1.6 Studi Literatur.....	8
1.7 Landasan Teori	15
1.8 Metode Penelitian	18
BAB II HARTA DALAM PERKAWINAN	21
2.1 Harta Bersama	22
2.1.1 Harta Bersama dalam KUHPerdara.....	22
2.1.2 Harta Bersama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	26
2.1.3 Harta Bersama dalam Kompilasi Hukum Islam.....	28
2.2 Harta Bawaan.....	30
2.2.1 Harta Bawaan dalam KUHPerdara.....	30
2.2.2 Harta Bawaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	31
2.2.3 Harta Bawaan dalam Kompilasi Hukum Islam	32
BAB III PEMBUKTIAN DAN PUTUSAN PENGADILAN	34
3.1 Pembuktian	34
3.1.1 Pengertian Pembuktian	34
3.1.2 Beban Pembuktian	35
3.1.3 Alat-alat Bukti.....	36
3.2 Putusan Pengadilan	46
3.2.1 Makna Putusan Pengadilan	46
3.2.2 Asas-Asas Putusan	48
3.2.3 Macam-Macam Putusan	50
3.3 Asas <i>Contra Legem</i>	53

BAB IV	PENYELESAIAN PERKARA HARTA BERSAMA DI ATAS HARTA BAWAAN.....	55
	4.1 Putusan dan Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Tingkat Pertama.....	55
	4.2 Putusan dan Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Tingkat Banding.....	61
	4.3 Putusan dan Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Tingkat Kasasi	65
	4.4 Analisis Yuridis Putusan Tingkat Pertama, Banding dan Kasasi Tentang Harta Bersama.....	68
BAB V	PENUTUP	92
	5.1 Kesimpulan.....	92
	5.2 Saran	94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA PENULIS

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Perbandingan Pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama, Banding dan Kasasi.....	69
Tabel 4.2 Perbandingan Putusan Tingkat Pertama, Banding dan Kasasi...	72